



PERBEKEL DESA SIDA KARYA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SIDA KARYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA SIDA KARYA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA SIDA KARYA
SARI AMRETA SUDHA SIDA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Sida Karya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sida Karya Sari Amreta Sudha Sida Karya, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan tingkat kesejahteraan pengurus BUM Desa Sari Amreta Sudha Sida Karya sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Nomor 3/BPD/II/2025 pada tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban BUMDES Tahun 2024, Program Kerja BUMDES Tahun 2025 dan Pergantian Pengurus BUMDES;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Sida Karya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sida Karya Sari Amreta Sudha Sida Karya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 61);
22. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa

Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);

24. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAKARYA
DAN
PERBEKEL DESA SIDAKARYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDAKARYA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA SIDAKARYA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SIDAKARYA SARI AMRETA SUDHA SIDAKARYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
 - c. Direktur berjumlah 1 (satu) orang atas nama I Wayan Tirtayasa
 - d. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 3. Uang transport sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per setiap kedatangan atau kehadiran.
2. Ketentuan Lampiran II Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran II :

Anggaran Dasar BUM Desa “SARI AMRETA SUDHA SIDA KARYA” Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan

**SUSUNAN PENASIHAT, PELAKSANA
OPERASIONAL, DAN PENGAWAS BUM DESA SARI
AMRETA SUDHA DESA SIDAKARYA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

PENASIHAT	: I Wayan Madrayasa, SH
PENGAWAS	: 1. I Wayan Sunia, SE 2. I Wayan Artha, SH
DIREKTUR	: I Wayan Tirtayasa
SEKRETARIS	: Kadek Ryzki Kurniawan
BENDAHARA	: Kadek Ratnawati
K.U TOKO	: I Gede Pasek Ari Wiguna
K.U KREDIT	: I Putu Yoga Pramana Putra
PEGAWAI U.TOKO	: I Komang Juliarta

3. Ketentuan Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Desa berkewajiban:
- a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
 - c. melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa; dan
 - d. memberikan informasi terkait status, modal, dan kerjasama yang ada di BUM Desa.

(2) Pegawai BUM Desa berhak:

- a. menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat Desa;
- b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan atau sedang dijalankan oleh BUM Desa;
- c. mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya yang terdiri atas:
 1. Sekretaris dijabat atas nama Kadek Ryzki Kurniawan diberikan gaji pokok senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dan Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.
 2. Bendahara dijabat atas nama Kadek Ratnawati diberikan gaji pokok senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dan Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.
- d. mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa;
- e. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional; dan
- f. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa.

4. Ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sidakarya Sari Amreta Sudha Sidakarya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa selain Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
 - a. Kepala Unit Toko;
 - b. Kepala Unit Kredit; dan
 - c. Pegawai Unit Toko
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berhak mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya yang terdiri atas :
 - a. Kepala Unit Toko diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Kepala Unit Kredit diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Pegawai Unit Toko diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a , huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. menjalankan aktivitas usaha simpan pinjam dan perdagangan sesuai dengan standar operasional prosedur yang dibuat oleh pelaksana operasional BUM Desa;
 - b. membantu pelaksana operasional menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa sesuai dengan keputusan pelaksana operasional, dan;

- c. menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pelaksana operasional.
 - d. mampu bekerja sama dengan tim.
- (4) Jumlah dan komposisi pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditentukan oleh Direktur dengan persetujuan Penasihat dan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kebutuhan, perkembangan usaha, dan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 5 Maret 2025


PERBESKEL DESA SIDA KARYA
I WAYAN MADRAYASA

Diundangkan di Sidakarya
pada tanggal 5 Maret 2025


SEKRETARIAT DESA SIDA KARYA
I WAYAN KARJANA

LEMBARAN DESA SIDA KARYA TAHUN 2025 NOMOR 2